

ABSTRAK

Rian Paizudin: Pelaksanaan Kontrak Baku Pada Akad Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat

Kontrak baku merupakan suatu langkah yang diciptakan oleh pihak perbankan syariah untuk membuat transaksi yang ada di perbankan syariah menjadi lebih singkat, efektif, serta praktis. Namun, pada praktiknya implementasi kontrak baku ini justru dinilai “berat sebelah” dan merugikan bagi pihak yang didominasi yaitu pihak nasabah, hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip hukum Islam yaitu mendzalimi pihak lain, sehingga kontrak baku masih mengandung pro dan kontra dikalangan masyarakat serta ahli hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti apa itu konsep kontrak baku, bagaimana pelaksanaan kontrak baku pada akad pembiayaan *mudharabah* di Bank Jabar Banten Syariah dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan prinsip kontrak baku pada akad pembiayaan *mudharabah* di bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat.

An taradin minkum atau kerelaan suka saling suka merupakan hal yang sangat krusial dalam transaksi karena merupakan salah satu syarat dalam akad, seperti dalam kaidah fiqih ‘Harus ada saling ridha dalam setiap akad yang sifatnya *muawadhah* (bisnis) ataupun *tabarru*’ (sumbangan).

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif, dengan menggunakan data kualitatif yang didapat melalui beberapa teknik pengumpulan data diantaranya wawancara atau observasi yang kemudian data tersebut dituangkan dalam catatan lapangan (*field research*). Data yang digunakan dalam skripsi ini bersumber dari data primer dan sekunder seperti transkrip wawancara, lembar kontrak, buku, jurnal atau hasil penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kontrak baku yang diterapkan oleh Bank Jabar Banten Syariah dalam produk pembiayaan *mudharabah* tidak dapat diganggu gugat atau direvisi (*final*), proses pembuatan kontrak baku tidak melibatkan nasabah serta nasabah tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi setelah keluarnya SP4, yang menyebabkan kontrak baku ini bertentangan dengan beberapa asas hukum Islam yaitu asas kemaslahatan, asas kebebasan berkontrak, dan asas keadilan. Namun, pada dasarnya kontrak baku ini tetap sah karena rukun dan syarat berkontrak dalam hukum Islam tetap terpenuhi.

Kata Kunci: kontrak baku, akad, pembiayaan *mudharabah*